



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 320      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.314

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 172 TAHUN 1992  
TENTANG

### **PENGESAHAN ANGGARAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan surat Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 September 1991 Nomor 288/PD/TU/IX/91 perihal Rencana Anggaran Belanja (RAB) Perusahaan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992;
  - b. bahwa sebagailandasankerj a Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu mengesahkan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992;
  - c. bahwa pengesahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1969 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha;
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1969 Nomor 21 Tahun 1969 tentang Perubahan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Dilingkungan Masing-masing Propinsi;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1974 Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102);

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 35 Seri D Nomor 35);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Juni 1969 Nomor 42/Skep/16/Ek. 111/19/1969 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Oktober 1987 Nomor 414 Tahun 1987 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1991 Nomor 654 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Sementara Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN ANG-GARAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992**

#### **Pasal 1**

Mengesahkan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 sebagai terlampir, dengan ketentuan bahwa :

- a. investasi yang diluar dan menyimpang dari Anggaran Belanja ini hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala

- Daerah Tingkat I Bali;
- b. agar selalu diusahakan penghematan biaya disegala bidang.

## **Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 320 Tanggal : 6

Agustus 1992 Seri : D

Nomor : 314

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

MADYA NIP.

010049857